



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

PERATURAN
DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pelaksanaan Pasal 126 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi Korps Pegawai Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tata Cara Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk berhimpun dan berorganisasi bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI yang selanjutnya disebut LKBH KORPRI adalah satuan pelaksanaan kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah pengurus KORPRI di tingkat Nasional yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah nasional yang diberi amanat untuk menetapkan kebijakan organisasi secara nasional.
5. Dewan Pengurus KORPRI Instansi adalah pengurus KORPRI di tingkat instansi pusat dan instansi daerah yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang dipilih dari anggota KORPRI dan diberi amanat untuk menetapkan kebijakan organisasi pada tingkat instansi.

BAB II
TUGAS DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN LKBH
KORPRI

Pasal 2

- (1) LKBH KORPRI mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan menjadi penasehat hukum.

Pasal 3

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

- a. pendampingan dan/atau pembelaan hukum bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, serta pilihan penyelesaian sengketa lainnya;
- b. pemberian konsultasi hukum bagi anggota KORPRI; dan
- c. sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota KORPRI.

Pasal 4

- (1) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI Nasional beranggotakan:
 - a. pembina terdiri dari ketua umum dan sekretaris jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. penasehat;
 - c. dewan ahli yaitu tim yang terdiri dari ketua V Dewan Pengurus KORPRI Nasional dan kalangan ahli sesuai dengan bidang keahlian tertentu;
 - d. ketua dijabat secara ex-officio oleh ketua departemen advokasi dan bantuan hukum Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - e. sekretaris LKBH dijabat secara ex-officio oleh kepala biro hukum dan organisasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - f. direktorat litigasi terdiri dari ketua dan anggota dengan berlatar belakang sarjana hukum;
 - g. direktorat nonlitigasi terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota;
 - h. direktorat kajian dan sosialisasi hukum terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota; dan
 - i. sekretariat LKBH KORPRI Nasional terdiri dari sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan tenaga administrasi.
- (2) LKBH KORPRI nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g meliputi ASN, advokat profesional, dan/atau pakar/ahli.
- (4) Kegiatan bidang kajian dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi maupun yang bersifat program dari LKBH KORPRI nasional.

Pasal 5

- (1) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian beranggotakan:
 - a. pembina adalah ketua dan sekretaris Dewan Pengurus KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. ketua secara ex-officio dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. sekretaris dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi hukum di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat lain yang berlatarbelakang hukum;
 - d. bidang litigasi terdiri dari ketua dan anggota dengan berlatar belakang sarjana hukum;
 - e. bidang nonlitigasi terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota;
 - f. bidang kajian dan sosialisasi hukum terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota;
 - g. sekretariat LKBH KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terdiri dari sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan tenaga administrasi.
- (2) LKBH KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f meliputi ASN, advokat profesional, dan/atau pakar/ahli.
- (4) Kegiatan bidang kajian dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan

berdasarkan permintaan dari instansi maupun yang bersifat program dari LKBH KORPRI provinsi.

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI provinsi beranggotakan:
 - a. pembina dijabat oleh ketua dan Dewan Pengurus KORPRI provinsi;
 - b. ketua dijabat secara ex-officio oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum di provinsi;
 - c. sekretaris dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi hukum di provinsi atau pejabat lain yang berlatarbelakang hukum;
 - d. bidang litigasi terdiri dari ketua dan anggota dengan berlatar belakang sarjana hukum;
 - e. bidang nonlitigasi terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota;
 - f. bidang kajian dan sosialisasi hukum terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota; dan
 - g. sekretariat LKBH KORPRI provinsi terdiri dari sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan tenaga administrasi.
- (2) LKBH KORPRI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Provinsi.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f meliputi ASN, advokat profesional, dan/atau pakar/ahli.
- (4) Kegiatan bidang kajian dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi maupun yang bersifat program dari LKBH KORPRI kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI kabupaten/kota beranggotakan:
 - a. pembina dijabat oleh ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota;
 - b. ketua dijabat secara ex-officio pejabat administrator yang membidangi hukum di kabupaten/kota;
 - c. sekretaris dijabat oleh pejabat pengawas yang membidangi hukum di kabupaten/kota atau pejabat lain yang berlatarbelakang hukum;

- d. bidang litigasi terdiri dari ketua dan anggota dengan berlatar belakang sarjana hukum;
 - e. bidang nonlitigasi terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota;
 - f. bidang kajian dan sosialisasi hukum terdiri dari ketua dengan berlatar belakang sarjana hukum dan anggota; dan
 - g. sekretariat LKBH KORPRI kabupaten/kota terdiri dari sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan tenaga administrasi.
- (2) LKBH KORPRI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
 - (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f meliputi ASN, advokat profesional, dan/atau pakar/ahli.
 - (4) Kegiatan bidang kajian dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh LKBH KORPRI kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari instansi maupun yang bersifat program dari LKBH KORPRI kabupaten/kota.

BAB III

PENGUKUHAN LKBH KORPRI

Pasal 8

- (1) Pengukuhan LKBH KORPRI nasional dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
- (2) Pengukuhan LKBH KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan oleh Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian bersama dengan ketua LKBH KORPRI nasional.
- (3) Pengukuhan LKBH KORPRI provinsi dilakukan oleh gubernur bersama dengan ketua LKBH KORPRI nasional.
- (4) Pengukuhan LKBH KORPRI kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota bersama dengan ketua LKBH KORPRI provinsi.

BAB IV

PEMBINAAN LKBH KORPRI

Pasal 9

- (1) LKBH KORPRI nasional melakukan pembinaan terhadap:
 - a. LKBH KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan LKBH KORPRI provinsi; dan
 - b. LKBH KORPRI kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Unit kerja di

- lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian serta LKBH Korpri provinsi dengan perangkat daerah provinsi apabila terdapat perbedaan kebijakan.
- (2) LKBH KORPRI provinsi melakukan pembinaan terhadap:
- a. LKBH KORPRI kabupaten/kota; dan
 - b. LKBH KORPRI kabupaten/kota dengan perangkat daerah provinsi apabila terdapat perbedaan kebijakan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terkait pelaksanaan tugas LKBH Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta permasalahan hukum lainnya.

BAB V

PELATIHAN ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Anggota KORPRI dapat mengikuti pelatihan advokasi dan bantuan hukum.
- (2) Pelatihan advokasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKBH KORPRI nasional, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan LKBH KORPRI bersumber dari:

- a. bantuan pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau bantuan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. iuran anggota;
- c. sumbangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
- d. pengelolaan aset dan usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

LKBH KORPRI yang sudah terbentuk agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

Dewan Pengurus ini sesuai dengan kondisi di LKBH KORPRI masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Dewan Pengurus ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Dewan Pengurus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2023

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Rini Widyantini, SH., MPM.